



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 139/Pid.B/2018/PN-SGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamzah Bin Dul (alm)
2. Tempat Lahir : Toboali (Kabupaten Bangka Selatan);
3. Umur/ tgl. Lahir : 63 tahun / 2 Pebruari 1954 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl MH Thamrin Kampung Padang Kelurahan Toboali  
Kecamatan Toboali, kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 139/ Pid.B/2018/PN.SGL tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor :139/Pid.B/2018/PN.SGL tanggal 19 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMZAH Bin DUL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAMZAH Bin DUL (Alm)** berupa pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 5 buah buku
  - 1 lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka
  - 3 buah pena
  - 1 lembar kertas bergambar shio

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 4 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 2 lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 11 lembar uang Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 21 lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 17 lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 6 lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah)

## Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER

Bahwa **Terdakwa HAMZAH Bin DUL (Alm)** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MH Tamrin Kampung Padang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi jual-beli judi jenis togel, selanjutnya saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH bersama saksi AJI ERAZKI (yang keduanya merupakan anggota Polsek Toboali) mencari kebenaran atas informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa, dan sesampainya disana saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH bersama saksi AJI ERAZKI melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan disaksikan oleh saksi UMAR Bin RAWI (yang merupakan ketua RW setempat), yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar sambil merekap nomor-nomor dalam buku. Selanjutnya saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH bersama saksi AJI ERAZKI melakukan pengembangan lebih lanjut dan terdakwa mengaku biasa menjual judi jenis toto gelap (togel) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dirumahnya sejak pukul 07.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib. Terdakwa menerangkan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dilakukan dengan cara para pembeli datang kerumah terdakwa untuk memesan nomor yang dikehendaknya, dan apabila pembeli memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk setiap satu pesanan nomor, dan nomor yang dipesannya keluar, maka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pembeli memasang 2 (dua) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setiap pukul 15.00 Wib terdakwa akan memberikan buku rekap beserta uang penjualan judi jenis togel tersebut kepada Sdr.AMEN (DPO), dan sekira pukul 18.00 terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan dari Sdr.AMEN (DPO) siapakah yang memenangkan permainan judi jenis toto gelap (togel) pada hari itu, selanjutnya terdakwa akan memberikan uang kepada pemenang pada hari itu juga dan penentuan pemenang hanya bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa terdakwa setiap harinya mendapatkan uang hasil penjualan judi jenis toto gelap (togel) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan atas penjualan tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pengobatan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

### SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa HAMZAH Bin DUL (Alm)** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MH Tamrin Kampung Padang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi jual-beli judi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis toto gelap (togel), selanjutnya saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH bersama saksi AJI ERAZKI (yang keduanya merupakan anggota Polsek Toboali) mencari kebenaran atas informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa, dan sesampainya disana saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH bersama saksi AJI ERAZKI melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan disaksikan oleh saksi UMAR Bin RAWI (yang merupakan ketua RW setempat), yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar sambil merekap nomor-nomor dalam buku. Selanjutnya saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH bersama saksi AJI ERAZKI melakukan pengembangan lebih lanjut dan terdakwa mengaku biasa menjual judi jenis toto gelap (togel) pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dirumahnya sejak pukul 07.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib. Terdakwa menerangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut dilakukan dengan cara para pembeli datang kerumah terdakwa untuk memesan nomor yang dikehendaknya, dan apabila pembeli memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk setiap satu pesanan nomor, dan nomor yang dipesannya keluar, maka apabila pembeli memasang 2 (dua) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setiap pukul 15.00 Wib terdakwa akan memberikan buku rekap beserta uang penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut kepada Sdr.AMEN (DPO), dan sekira pukul 18.00 terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan dari Sdr.AMEN (DPO) siapakah yang memenangkan permainan judi jenis toto gelap (togel) pada hari itu, selanjutnya terdakwa akan memberikan uang kepada pemenang pada hari itu juga dan penentuan pemenang hanya bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa terdakwa setiap harinya mendapatkan uang hasil penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan atas penjualan tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pengobatan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual judi jenis togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHP

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama saksi AJI ERAZKI melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MH Tamrin Kampung Padang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan, terdakwa sedang berada di dalam kamar sambil merekap nomor-nomor dalam buku.
- Bahwa didalam kamar terdakwa juga ditemukan 5 buah buku, 1 lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka, 3 buah pena serta 1 lembar kertas bergambar shio uang sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa biasa menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dirumahnya sejak pukul 07.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib, selanjutnya terdakwa akan memberikan buku rekap beserta uang penjualan judi jenis togel tersebut kepada Sdr.AMEN (DPO), dan pada pukul 18.00 terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan dari Sdr.AMEN (DPO) siapakah yang memenangkan permainan judi jenis toto gelap (togel) pada hari itu, selanjutnya terdakwa akan memberikan uang kepada pemenang pada hari itu juga.
- Bahwa terdakwa mengaku menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi AJI ERAZKI, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MH Tamrin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kampung Padang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan, terdakwa sedang berada di dalam kamar sambil merekap nomor-nomor dalam buku.
- Bahwa didalam kamar terdakwa juga ditemukan 5 buah buku, 1 lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka, 3 buah pena serta 1 lembar kertas bergambar shio uang sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa biasa menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dirumahnya sejak pukul 07.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib, selanjutnya terdakwa akan memberikan buku rekap beserta uang penjualan judi jenis togel tersebut kepada Sdr.AMEN (DPO), dan pada pukul 18.00 terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan dari Sdr.AMEN (DPO) siapakah yang memenangkan permainan judi jenis toto gelap (togel) pada hari itu, selanjutnya terdakwa akan memberikan uang kepada pemenang pada hari itu juga.
- Bahwa terdakwa mengaku menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa **HAMZAH Bin DUL (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MH Tamrin Kampung Padang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan didatangi oleh saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH bersama saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH dan langsung melakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat itu, terdakwa sedang berada di dalam kamar sambil merekap nomor-nomor dalam buku.
- Bahwa didalam kamar terdakwa juga ditemukan 5 buah buku, 1 lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka, 3 buah pena serta 1 lembar kertas bergambar shio uang sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa biasa menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dirumahnya sejak pukul 07.00 Wib

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hingga pukul 15.00 Wib, selanjutnya terdakwa akan memberikan buku rekap beserta uang penjualan judi jenis togel tersebut kepada Sdr.AMEN (DPO), dan pada pukul 18.00 terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan dari Sdr.AMEN (DPO) siapakah yang memenangkan permainan judi jenis toto gelap (togel) pada hari itu, selanjutnya terdakwa akan memberikan uang kepada pemenang pada hari itu juga.

- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dilakukan dengan cara para pembeli datang kerumah terdakwa untuk memesan nomor yang dikehendaknya, dan apabila pembeli memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk setiap satu pesanan nomor, dan nomor yang dipesannya keluar, maka apabila pembeli memasang 2 (dua) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut, terdakwa biasanya mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan alasan untuk biaya hidup sehari-hari serta biaya pengobatan sakit jantung yang diderita oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 buah buku
- 1 lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka
- 3 buah pena
- 1 lembar kertas bergambar shio
- Uang sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 4 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 2 lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 11 lembar uang Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 21 lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 17 lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 6 lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH bersama saksi AJI ERAZKI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MH Tamrin Kampung Padang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, terdakwa sedang berada di dalam kamar sambil merekap nomor-nomor dalam buku;
- Bahwa didalam kamar terdakwa juga ditemukan 5 buah buku, 1 lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka, 3 buah pena serta 1 lembar kertas bergambar shio uang sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa biasa menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dirumahnya sejak pukul 07.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib, selanjutnya terdakwa akan memberikan buku rekap beserta uang penjualan judi jenis togel tersebut kepada Sdr.AMEN (DPO), dan pada pukul 18.00 terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan dari Sdr.AMEN (DPO) siapakah yang memenangkan permainan judi jenis toto gelap (togel) pada hari itu, selanjutnya terdakwa akan memberikan uang kepada pemenang pada hari itu juga;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dilakukan dengan cara para pembeli datang kerumah terdakwa untuk memesan nomor yang dikehendaknya, dan apabila pembeli memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk setiap satu pesanan nomor, dan nomor yang dipesannya keluar, maka apabila pembeli memasang 2 (dua) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut, terdakwa biasanya mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan alasan untuk biaya hidup sehari-hari serta biaya pengobatan sakit jantung yang diderita oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menentukan angka atau shio yang menang saat melakukan permainan judi nomor togel tersebut terdakwa tidak tahu, hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Hamzah Bin Dul (alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dimaksud, sehingga terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Tanpa mendapat izin;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH bersama saksi AJI ERAZKI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MH Tamrin Kampung Padang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan tersebut, terdakwa sedang berada di dalam kamar sambil merekap nomor-nomor dalam buku;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dilakukan dengan cara para pembeli datang kerumah terdakwa untuk memesan nomor yang dikehendaknya, dan apabila pembeli memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk setiap satu pesanan nomor, dan nomor yang dipesannya keluar, maka apabila pembeli memasang 2 (dua) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH bersama saksi AJI ERAZKI juga keterangan terdakwa bahwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, memasang dan menerima titipan nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi ;

## **Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki dan ketahui yang dapat diartikan juga sebagai perbuatan yang diketahui dan diinginkan akibatnya oleh pelaku untuuk mencapai tujuannya, dan unsur kesengajaan dapat dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang hanya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi IKRAMULLAH Bin ZAKIYULLAH bersama saksi AJI ERAZKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MH Tamrin Kampung Padang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa didalam kamar terdakwa juga ditemukan 5 buah buku, 1 lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka, 3 buah pena serta 1 lembar kertas bergambar shio uang sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa biasa menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dirumahnya sejak pukul 07.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib, selanjutnya terdakwa akan memberikan buku rekap beserta uang penjualan judi jenis togel tersebut kepada Sdr.AMEN (DPO), dan pada pukul 18.00 terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan dari Sdr.AMEN (DPO) siapakah yang memenangkan permainan judi jenis toto gelap (togel) pada hari itu, selanjutnya terdakwa akan memberikan uang kepada pemenang pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dilakukan dengan cara para pembeli datang kerumah terdakwa untuk memesan nomor yang dikehendaknya, dan apabila pembeli memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk setiap satu pesanan nomor, dan nomor yang dipesannya keluar, maka apabila pembeli memasang 2 (dua) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan judi jenis toto gelap (togel) tersebut, terdakwa biasanya mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel tersebut didekatar tempat tinggal terdakwa di Jalan MH Tamrin Kampung Padang Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, serta terdakwa membiarkan dan tidak melarang siapapun untuk ikut main judi jenis togel sehingga perbuatan terdakwa memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sehingga telah terpenuhi ;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memberi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 5 buah buku, 1 lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka, 3 buah pena, 1 lembar kertas bergambar shio adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Uang sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 4 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 11 lembar uang Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah)
- 21 lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 17 lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 6 lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah);

adalah barang bukti yang telah dipertimbangkan dan sudah tidak dipergunakan lagi demi kepentingan pemeriksaan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Bin Dul (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 buah buku
  - 1 lembar rekapan yang bertuliskan angka-angka
  - 3 buah pena
  - 1 lembar kertas bergambar shio

### Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 4 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 2 lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 11 lembar uang Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 21 lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 17 lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
  - 6 lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah)

### Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **Senin** tanggal **21 Mei 2018** oleh Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Paul Mangunsong., S.H., dan Derit Werdiningsih., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Rachel Damera, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**John Paul Mangunsong., S.H.,**

**Mohammad Solihin., S.H.,**

**Derit Werdiningsih., S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Padli S.H**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)